

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, h 106

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h 132

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²³

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).²⁴

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqih sebagai berikut:²⁵

- 1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
- 2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- 3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang

²⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 81

²⁵ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004, h 38

menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).²⁶

²⁶ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 81

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁷

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau

²⁷ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 354

makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).²⁸

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.²⁹

2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.³⁰

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h 91

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h 92

³⁰ Armaidit Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007, h 141

3) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³¹

4) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.³²

5) Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi

³¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h 93

³² Armaid Tanjung, *Free Sex*,... h 142

laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.³³

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³⁴

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

³³ Armaidi Tanjung, *Free Sex*,... h 142

³⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2004, h 40

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁵

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 3) Berbakti Kepada Allah
- 4) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 5) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 6) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- 7) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

³⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 77

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

3. Rukun, Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.³⁷

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, Bandung, h 406

³⁷ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008, h 67

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:³⁸

- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
 - 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:³⁹

- 1) Islam
 - 2) Berkal sehat
 - 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
 - 4) Tidak sedang ihram atau umrah
 - 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.
- c) Wali

³⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 68

³⁹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 69

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:⁴⁰

- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁴¹

- e) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah

⁴⁰ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 69

⁴¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 70

satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.⁴²

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (*fuqaha*) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.⁴³

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- 1) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

b. Syarat Perkawinan

⁴² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005, h 34

⁴³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h 45

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.⁴⁴

a) Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.⁴⁵

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.

Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:⁴⁶

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

⁴⁴ Komariah, *Hukum Perdata*,... h 43

⁴⁵ Komariah, *Hukum Perdata*,... h 43

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:⁴⁷

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974.⁴⁸
 - (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum*,... h 118

- (e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarng kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974).
 - 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974). Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian seteklah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
 - 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis bjangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).
- b) Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau

formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.⁴⁹

Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum*,... h 118

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁵¹

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjai, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya

tidak sah. Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan.
- c) KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
- d) SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang

⁵² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudus: CV. Kiara Science, 2015, h 48

memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

5. Tatacara Perkawinan

Yang dimaksud dengan tatacara perkawinan ialah pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagai diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului oleh kegiatan-kegiatan, yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tatacara perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan terdapat dalam BAB III Pasal 10 dan 11 adalah sebagai berikut dibawah ini.⁵³

Adapun Pasal 10 berbunyi:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu,

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan

perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Teori *Fasakh*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dan *Fasakh*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yang artinya menganggap tidak berlaku, menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.⁵⁴

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke-1, edisi ke IV, h, 145

Di dalam ilmu fiqih, batalnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan *fasakh*, secara etimologi atau menurut bahasa *Fasakh* adalah merusak pekerjaan atau akad.⁵⁵

Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara" seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak di anggap lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.⁵⁶

Dalam kamus hukum *fasakh* berarti perkawinan diputuskan/ dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.⁵⁷

Sedangkan secara terminologi atau istilah syar"i, *fasakh* adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan isteri.⁵⁸

⁵⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-1, h 94

⁵⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-1, h 194

⁵⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, Cet. Ke-1, h 161

⁵⁸ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Daarul Fikr, 1983, Cet Ke-37, h 268

Para fuqoha juga membedakan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil menurut Al-jaziri, yang dimaksud dengan nikah fasid ialah, nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara.⁵⁹

Sayyid Sabiq dalam kitab karangannya Fiqih Sunnah mengatakan, bahwa di dalam mem*fasakh* akad nikah adalah membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan isteri, *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena pada hal-hal lain yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.⁶⁰

Ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak sah tersebut banyak sekali jumlahnya ada 9 macam. yaitu sebagai berikut:⁶¹

- 1) Nikah syigar adalah tukar menukar calon isteri

⁵⁹ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan. Nor hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h 211

⁶¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2013, h 72

- 2) Nikah mut'ah adalah kawin kontrak
- 3) Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dalam hal ini mengkad nikahkan juga tidak dipbolehkan
- 4) Poliandri atau sedikitnya bersuami dua
- 5) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa „iddah atau istibra'
- 6) Nikah yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa, iddah, yaitu melahirkan
- 7) Nikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama Majusi
- 8) Nikah dengan wanita yang berpindah-pindah agama
- 9) Menikahkan anak wanitanya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita urtud.⁶²

Ali Hasabillah dalam bukunya Al-furqah Baina Zaujaini, mendefinisikan *fasakh* secara terminologi adalah suatu yang merusak akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan talaq.⁶³

Menurut Madzhab Hanbali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat-syaratnya. Ada dua jenis nikah fasid, yaitu:

- 1) Nikah yang bisa batal dengan sendirinya

⁶² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h 114

⁶³ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

2) Nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak memberi mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut madzhab hambali dianggap sebagai nikah fasid.⁶⁴

Adapun dasar mengenai *fasakh* atau batalnya perkawinan sebagaimana tertulis di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Katsir yaitu:

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Gofar . ketika dia memasuki (bilik) Nabi, beliau melihat disebelah rusuknya ada warna putih (penyakit sopak atau penyakit kulit berwarna putih belang-belang), kemudian beliau menolak (mengembalikan) dia kepada keluarganya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Katsir).⁶⁵

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang *Fasakh* Perkawinan:

Artinya: Hadits dari Zaid bin Ka’ab bin, Ujrah dari bapaknya dia berkata: Rasulullah SAW mengawini seorang wanita dari Bani Goffar. Ketika Rasulullah SAW hendak bersetubuh dengannya, wanita itu membuka pakaiannya, Rasul melihat warna putih dirusuknya. Lantas Rasulullah SAW berkata: pakailah pakaianmu dan pergilah kerumah orang tuamu, dan Rasulullah memberiya mahar (HR. Hakim).⁶⁶

⁶⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status*,... h 72

⁶⁵ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁶⁶ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

Hadis ini memang secara implisit tidak menerangkan *fasakh* perkawinan secara tegas dan lugas, akan tetapi seiring hadits ini Ibnu Katsir meriwayatkan:

Artinya: Sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dengan lafadaz: bahwa Rasulullah SAW mengawini wanita dari bani ghofar, ketika ia ingin bersetubuh dengannya, rasul melihat warna putih dirusuknya, Rasulullah langsung mengembalikannya kepada keluarganya, dan beliau bersabda: kamu telah menipuku. (HR Ibnu Katsir).⁶⁷

Ibnu Katsir menyebutkan ini dalam Bab Al-Khiyar, berarti berdasarkan hadits ini dapat dijadikan hujjah atau dalil dan alasan, apabila cacat itu terdapat pada suami si isteri maka berhak meminta *fasakh* dan begitupun sebaliknya.

Dalam literatur fiqh tidak mengenal lembaga pencegahan perkawinan akan tetapi fiqh Islam mengenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan, nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan bukan pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik

⁶⁷ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

pengecahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnyanya sebuah perkawinan.⁶⁸

2. Perbedaan antara Pembatalan Perkawinan dan *Fasakh*

Pembatalan perkawinan dalam bahasa arab yaitu fasakah, *fasakh* berasal dari bahasa arab dari kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti etimologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksud diantaranya yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁶⁹

Pembatalan Perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnyanya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnyanya perkawinan dapat diekenal juga dengan *fasakh*.

Yang dimaksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-

⁶⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h 98

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, h 242

hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁷⁰

Masalah pembatalan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan dengan tegas pada pasal 22 yaitu "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Dalam penjelasannya, kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah "dapat"nya perkawinan dapat menimbulkan salah faham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nieting*) tersebut. Batal berarti *nieting zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nieting verklaad*, sedangkan absolute *nieting* adalah pembatalan mutlak.⁷¹

Pada dasarnya terjadinya pembatalan perkawinan bisa disebabkan dua kemungkinan. Pertama, adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan. Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedur lainnya. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi

⁷⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana,2003, h 141-142

⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002, h 25

perkawinan. Misalnya perkawinan dilakukan dengan ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami istri.⁷²

Mengenai konsep pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 (mengatur mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan), pasal 23 (para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan).

Pasal 25 (tempat mengajukan pembatalan perkawinan, pasal 28 ayat 1 mulai berlaku pembatalan perkawinan), pasal 28 ayat 2 (akibat hukumpembatalan perkawinan), pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) (gugur hak pembatalan perkawinan).⁷³

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan yang Penulis baca pada bagian BAB XI yaitu pada pasal 70 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat di ambil kesimpulan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan yaitu batalnya suatu perkawinan dan penyebab batalnya tersebut baru diketahui setelah pasangan laki-laki dan

⁷² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Juli 2006, cet. Ke-3, h 107

⁷³ Abdul Mannan, Fauzan, *Pokok-Pokok,..* h 19

pasangan perempuan tersebut telah melangsungkan perkawinan dan dianggap sah kemudian diakui menurut Hukum Agama dan juga telah diakui oleh Hukum Negara di Indonesia, serta memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Menurut ulama empat madzhab, faktor-faktor penyebab perkawinan dapat *difasakh* adalah sebagai berikut:⁷⁴

Menurut Madzhab Hanafi, hal-hal yang menyebabkan faskah nikah adalah pisah karena suami atau isteri murtad, perceraian karena perkawinannya fasid/rusak, dan karena keduanya tidak sekufu. Sedangkan *fasakh* menurut Imam Syaf'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya cacat, karena adanya kesulitan yang dialami suami, karena li'an, salah seorang suami isteri itu murtad, perkawinan itu rusak, dan

⁷⁴ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h 309-310

tidak ada kesamaan status (kufu). Adapun fasakah berdasarkan madzhab Imam Maliki adalah terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan tersebut murtad.

Pembatalan perkawinan yang biasa kita kenal dengan istilah *fasakh*, tentunya memiliki beberapa faktor yang menyebabkan perkawinannya ini batal. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Syiqoq, adanya pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus.
- 2) Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan baik ketahuan atau terjadinya setelah suami isteri bergaul atau belum.
- 3) Ketidakmampuan suami isteri untuk memberikan nafkah
- 4) Suami ghaib (Mafqud)
- 5) Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan.

Adapun contoh fasakah karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan adalah:

- a) Setelah akad nikah ternyata istri adalah saudara susuan
- b) Suami isteri masih kecil diakadkan setelah dewasa, ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya itu atau

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h 253

mengakhirinya. Khiyar ini disebut dengan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri hal ini disebut dengan faskah akad.

Dari definisi lain, Abdul Mujid mengartikan *fasakh* sebagai alasan pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami atau isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi uang belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan lain sebagainya. Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari para istri mengetahui ada aib pada pihak lainnya sebelum akad nikah dan ia menerima secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaanya, maka hak untuk meminta fasakh dengan alasan aib tersebut hilang.

Ada delapan aib atau cacat yang membolehkan khiyar di antaranya: Tiga berada pada keduanya (suami atau istri) yaitu gila, penyakit kusta dan supak. Dua terdapat dalam laki-laki yaitu: unah (lemah syahwat), impoten. Tiga lagi dari perempuan yaitu :tumbuh tulang dalam kemaluan yang menghalangi persetubuhan, dan tumbuh daging dalam kemaluan, atau basah karena penyakit (keputihan) yang menyebabkan hilangnya kenikmatan bersetubuh.⁷⁶

Hukum Islam menganjurkan sebelum pernikahan dibatalkan terlebih dahulu perlu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughnyiah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basretama, 2004, h 351

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan tersebut masih belum lengkap atau masih terdapat halangan, maka pelaksanaan akad pernikahan dapat dicegah.

Menurut Al-Jaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kehilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetujuan, maka perkawinan tersebut perlu dibatalkan, yang melakukan perkawinan tersebut tidak berdosa, jika terjadi persetujuan maka itu dipandang sebagai wathi"usyubhat, tidak dipandang sebagai perzinahan.⁷⁷

Maksud dari fasid disini adalah merupakan suatu putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Dari pemaparan diatas pengertian batal perkawinan secara literal diatas dapatlah ditemukan bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan batalnya perkawinan atau pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sah perkawinannya kaena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan atau diharamkan oleh Agama. Jadi pembatalan

⁷⁷ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

